



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR ~~169~~ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dan sasaran yang tepat dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu asal Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Asal Kabupaten Sumbawa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Asal Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU ASAL KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi yang Tidak Mampu Asal Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7, angka 10, dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah atau bidang teknis/unit kerja di Daerah yang memiliki tugas sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tercantum dalam usulan/permohonan hibah dan bantuan sosial.
 8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 9. Mahasiswa Berprestasi Yang Tidak Mampu adalah peserta didik penduduk Kabupaten Sumbawa, yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi dan memiliki indeks prestasi (IP) tinggi pada semester tahun yang sedang berlangsung serta tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan.
 10. Beasiswa Umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu asal Kabupaten Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan atau sedang menyelesaikan tugas akhir (karya tulis ilmiah/skripsi) pada jenjang Program Diploma dan Program Strata Satu (S1).
 11. Beasiswa Khusus adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu asal Kabupaten Sumbawa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (thesis/disertasi) pada jenjang Program Strata Dua (S2) dan Program Strata Tiga (S3) dalam program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sasaran Beasiswa Umum diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu asal Kabupaten Sumbawa yang sedang menempuh pendidikan atau sedang menyelesaikan tugas akhir (karya tulis ilmiah/skripsi) pada jenjang :

- a. program Diploma; dan
- b. program Strata Satu (S1).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Sasaran Beasiswa Khusus diberikan kepada mahasiswa berprestasi yang tidak mampu asal Kabupaten Sumbawa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (thesis/disertasi) dalam program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah pada jenjang

- a. program Strata Dua (S2); dan
- b. program Strata Tiga (S3).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Persyaratan pemberian Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. aktif mengikuti perkuliahan paling sedikit semester 3 (tiga) atau sedang menyelesaikan tugas akhir (karya ilmiah, skripsi, thesis, atau disertasi);
- b. pemohon dan orang tua/wali penduduk Kabupaten Sumbawa;
- c. pemohon bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/anggota Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri);
- d. merupakan keluarga tidak mampu
- e. tidak sedang menerima beasiswa/bantuan dana pendidikan dari pihak lain; dan
- f. tidak pernah mendapatkan beasiswa dari APBD secara terus menerus.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

- a. surat keterangan aktif kuliah bagi yang sedang menempuh kuliah, atau proposal penelitian dan draft tugas akhir (karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi) bagi yang sedang menyelesaikan tugas akhir dari perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan;
- b. fotokopi kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester kesatu sampai dengan semester terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi pemohon yang sudah berusia 17 (tujuh belas tahun) atau lebih;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali pemohon;
- f. surat keterangan masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah mengetahui camat setempat; dan
- g. surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan dana pendidikan dari pihak lain yang dibuat oleh perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan calon penerima beasiswa dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah Teknis Terkait.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan administrasi permohonan pengajuan beasiswa.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Besaran Beasiswa Umum yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa Program Diploma paling besar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. mahasiswa Program Diploma yang sedang menyelesaikan tugas akhir/karya tulis ilmiah paling besar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- c. mahasiswa Program Strata Satu (S1) paling besar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); dan
 - d. mahasiswa Program Strata Satu (S1) yang sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi paling besar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Besaran Beasiswa Khusus yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
- a. mahasiswa Program Strata Dua (S2) yang sedang menyelesaikan tugas akhir/tesis paling besar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. mahasiswa Program Strata Tiga (S3) yang sedang menyelesaikan tugas akhir/disertasi paling besar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 September 2018

h/ BUPATI SUMBAWA, 

u/ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 25 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 69